



BUPATI SINJAI
PROVINSI SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI SINJAI
NOMOR 17 TAHUN 2022
TENTANG

PENETAPAN PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI
KABUPATEN SINJAI TAHUN 2022

BUPATI SINJAI,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Kabupaten Sinjai Tahun 2022;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Kabupaten Sinjai Tahun 2022;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 152 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5038);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Layanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah, (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 157 Tahun 2019);
16. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 45);
17. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 93), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2019 Nomor 25, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 152);
18. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 129);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pokok - Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran - Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 162);

20. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sinjai Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2021 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 175);
21. Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2021 Nomor 17);
22. Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sinjai Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2021 Nomor 47);
23. Peraturan Bupati Nomor 62 Tahun 2021 tentang Susunan Kedudukan, Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2021 Nomor 62);
24. Keputusan Bupati Sinjai Nomor 24 Tahun 2022 tentang Pengesahan Dokumen Pelaksana Anggaran Satuan Kerja Pemerintah Daerah (DPA-SKPD) Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Sinjai Tahun Anggaran 2022;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Menetapkan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi (PLID) Kabupaten Sinjai Tahun 2022 dengan sebagaimana nama-nama pengelola tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Pengelola Layanan terdiri dari Pembina, Pengarah, Tim Pertimbangan, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama untuk selanjutnya disingkat PPID Utama dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu yang disingkat PPID Pembantu.
- KETIGA** : Pengelola Layanan sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Pengelola Layanan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA bertanggungjawab kepada Bupati Sinjai melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Sinjai.

- KELIMA** : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Sinjai Tahun 2022 Kode Rekening 2.16.02.2.01
- KEENAM** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sinjai
pada tanggal 11 April 2022



Tembusan Disampaikan Kepada Yth :

1. Ketua DPRD Kabupaten Sinjai;
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Sinjai;
3. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sinjai;
4. Kepala BAPPEDA Kabupaten Sinjai;
5. Kabag. Pembangunan Setda Kabupaten Sinjai;
6. Masing - Masing Yang Bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI SINJAI
NOMOR 107 TAHUN 2022
TENTANG PENETAPAN PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN
DOKUMENTASI KABUPATEN SINJAI TAHUN 2022

**SUSUNAN PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI
KABUPATEN SINJAI TAHUN 2022**

- 1 Pembina : Bupati Sinjai
- 2 Pengarah selaku Atasan Pejabat Pengelola dan Informasi Dokumentasi. : Sekretaris Daerah Kabupaten Sinjai
- 3 Tim Pertimbangan
 - 1.Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Setda Kabupaten Sinjai)
 - 2.Asisten Perekonomian dan Pembangunan (Setda Kabupaten Sinjai)
 - 3.Asisten administrasi Umum (Setda Kabupaten Sinjai)
- 4 Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama : Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kab. Sinjai.
- 5 Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu
 1. Para Sekretaris OPD Kab.Sinjai
 2. Kepala Bagian Persidangan dan Perundang - Undangan DPRD Kab.Sinjai.
 3. Kepala Bag. Tata Usaha Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Kab. Sinjai
 9. Para Sekcam Kab.Sinjai
- 6 A. Penanggungjawab
Kepala Bidang Hubungan Masyarakat dan Informasi dan Komunikasi Publik Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Sinjai
B. Bidang Pendukung
Kepala Sub.Bagian Program dan Keuangan Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kab. Sinjai
a. Sekretariat
Rosneni, S.Kom (Pranata Humas Ahli Muda Sub Koordinator Pengelolaan Media Komunikasi Publik) Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Sinjai

- | | |
|--|--|
| b. Koordinator | Iswan Ahmad, S.Sos (Pranata Humas Ahli Muda Sub koordintor Hubungan Masyarakat) Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Sinjai |
| c. Anggota | Muhammad Rusyaid,S.Kom.,M.Si (Pranata Komputer Ahli Muda) Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian |
| C. Bidang Fasilitasi/ Sengketa Informasi | Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sinjai |
-
- | | |
|------------------------|--|
| 7. Admin Pengelola OPD | <ol style="list-style-type: none">1. Haryadi Jufri,S.S.T.M.I.Kom (DPRD Kabupaten Sinjai)2. Asrijal Wandy Yakub,S.Sos (Inspektorat Kabupaten Sinjai)3. Scorita Anggrahini,ST (Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Sinjai)4. Laili Fitriani,A.Md.Keb (Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Bencana Kabupaten Sinjai)5. M.Lutfi,S.Pd (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sinjai)6. Fitriani Mappatoba,S.Sos (Dinas Tanaman Pangan Hortikultura & Perkebunan Kabupaten Sinjai)7. Hartani,S.Sos (Dinas Koperasi UKM dan Tenaga Kerja Kabupaten Sinjai)8. Nuralam, SP.,M.Si (Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Sinjai)9. Munawir M.S.Sos.,MM (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sinjai)10. Muh.Daud,SKM (Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sinjai)11. Astrini Merlindah,S.ST.,M.KESOS (Dinas Sosial Kabupaten Sinjai) |
|------------------------|--|

12. Riyan Nur Hidayat,S.Tr.Tra (Dinas Perhubungan Kabupaten Sinjai)
13. Muhammad Yusuf (Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Sinjai)
14. Andi Massalinri,ST (Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sinjai)
15. Rosdiana Mannan,SE (Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sinjai)
16. Rahmawati,S.Sos.,M.M (Badan Kesbang dan Politik Kabupaten Sinjai)
17. Hidayat Gunawan (Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sinjai)
18. Darwis,SP,M.Si (Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sinjai)
19. Kartini,S.Ap (Camat Sinjai Utara Kabupaten Sinjai)
20. Aswiwin (Camat Sinjai Tengah Kabupaten Sinjai)


ANUSETO GADHISTA ASAPA

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI SINJAI
NOMOR 107 TAHUN 2022
TENTANG PENETAPAN PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN
DOKUMENTASI KABUPATEN SINJAI TAHUN 2022

**TUGAS DAN WEWENANG PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN
DOKUMENTASI KABUPATEN SINJAI TAHUN 2022**

1. Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi bertanggungjawab mengkoordinasikan pengumpulan, penyimpanan, dan pendokumentasian seluruh Informasi Publik secara fisik dari setiap unit/satuan kerja di Badan Publik yang meliputi:
 - a. Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;
 - b. Informasi yang wajib tersedia setiap saat;
 - c. Informasi serta-merta; dan
 - d. Informasi terbuka lainnya yang diminta Pemohon Informasi Publik.

2. Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi mempunyai tugas antara lain:
 - a. Penyediaan, penyimpanan, pendokumentasian, dan pengembangan informasi;
 - b. Pelayanan informasi yang cepat, tepat, dan sederhana;
 - c. Penetapan prosedur operasional penyebaran informasi publik;
 - d. Pengklasifikasian informasi dan/atau perubahannya;
 - e. Penetapan informasi yang dikecualikan;
 - f. Pengujian konsekuensi; dan
 - g. Penetapan pertimbangan tertulis atas kebijakan yang diambil.

3. Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi mempunyai wewenang antara lain:
 - a. Mengkoordinasikan setiap unit dalam melaksanakan pelayanan informasi publik;
 - b. Memutuskan informasi publik dapat diakses/tidak berdasarkan uji konsekuensi;
 - c. Menolak permohonan informasi publik secara tertulis jika informasi tersebut termasuk informasi yang dikecualikan dengan disertai alasan serta pemberitahuan tentang hak dan tata cara untuk mengajukan keberatan; dan
 - d. Menugaskan pejabat fungsional dan petugas informasi di bawah wewenang dan koordinasinya untuk membuat, memelihara, dan memutakhirkan data daftar informasi publik secara berkala sekurang-kurangnya 1 kali dalam sebulan.

BUPATI SINJAI,

TANI SETO GADHISTA ASAPA